

**JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus pada Warung Kopi di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT PUTRI FERAWATI**

**NIM. 160102216**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus pada Warung Kopi di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah**

Oleh:

**CUT PUTRI FERAWATI**

**NIM. 160102216**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah**

**Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Syuhada, S.Ag., MAg**  
**NIP. 197510052009121001**

**Nahara Eryanti, S.H., M.H.**  
**NIDN. 2020029101**

**JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO MENURUT  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA WARUNG KOPI  
DI KOTA BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 20 Juli 2022 M  
21 Zulhijah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi;

Ketua

Sekretaris

  
Syuhada, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197510052009121001

  
Nahara Eriyanti, M.H.  
NIDN. 2020029101

Penguji I

Penguji II

  
Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A.  
NIP. 197111251997031002

  
Shabarullah, M.H.  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Sidiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Putri Ferawati  
NIM : 160102216  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2022

Yang menyatakan,



64DAKX224612438

  
Cut Putri Ferawati

## ABSTRAK

Nama : Cut Putri Ferawati  
NIM : 160102216  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Warung Kopi di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : Juni 2022  
Tebal Skripsi : 65 Lembar  
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
Kata Kunci : Chip, Game Online Higgs Domino, Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini mengkaji tentang Chip pada Game Higgs Domino ditinjau dari Hukum Islam dengan studi kasus yang dilakukan pada warung kopi yang berada di daerah Kota Banda Aceh. Pertanyaan dari penelitian ini adalah tentang gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana praktik jual beli Chip pada Game Higgs Domino dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Chip pada Game Higgs Domino tersebut. Penelitian ini menggunakan metode dengan penelitian lapangan (*Filed Ressearch*) dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan transaksi jual beli Chip Game Online Higgs Domino berawal dari pemasaran di media sosial online baik itu facebook, WA, dan sosial media lainnya. Pada media sosial tersebut penjual membujuk pembeli untuk membeli Chip Game Online Higgs Domino dengan nominal harga jual chip dan nominal chip yang didapat oleh pembeli, setelah menyepakati harga jual dan nominal chip yang didapat maka pembeli melakukan kesepakatan mengenai proses jual beli apakah akan dilakukan dengan cara COD (*Cash on Delivery*) atau melalui transfer. Dari hasil kesepakatan itu terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan cara bertemu langsung dan mengirimkan chip ke ID pembeli. Atau melalui proses transfer yang dilakukan dengan mengirim chip ke ID pembeli dan dan uangnya ditransfer ke rekening penjual. Adapaun menurut hukum islam dalam transaksi jual beli Chip Game Higgs Domino mengenai *ijab* dan *qabulnya* sudah jelas. Karena antara penjual dan pembeli jelas dalam keadaan sadar dalam melakukan transaksi tersebut. Tetapi objek jual beli tidak memenuhi rukun jual beli. Karena objek tersebut mengandung unsur *maysir*. Dalam hukum islam jelas dikatakan bahwa haram hukumnya menjual barang atau mendapat sesuatu dengan jalan haram. Jadi transaksi jual beli Chip Game Higgs Domino haram untuk dilakukan. Dengan hukum asal objek jual beli yang haram dan dilakukan dengan cara berjudi (*maysir*).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan alhamdulillah penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Warung Kopi di Kota Banda Aceh)**” Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.


Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta (alm) T. Meferdy dan ibu tercinta Ainul Mardhiah. Untuk suami tercinta M. Ihkwani yang senantiasa memberi dukungan dalam meneruskan kesiapan karya ilmiah ini, Untuk abang T.heri Marlyadi Saputra, adik perempuan Cut Putroe Agus Maulizar, adik laki-laki T.M.Nuh Helsinky, untuk kakak Maulin Agusti, untuk semua sahabat dan teman-teman seangkatan yang terus memberikan semangat dan motivasi untuk karya ilmiah ini dan Untuk seluruh keluarga yg selalu mendukung, untuk seluruh keluarga Suami yg juga selalu mendukung. Terimakasih sebanyak-banyaknya saya

ucapkan, semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik kalian semua. Amiin.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang diberikan oleh semua pihak. Amin.

Banda Aceh, 18 Juni 2022  
Penulis,

Cut Putri Ferawati



# PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Pembimbing.....	61
Lampiran 2 Protocol wawancara.....	62
Lampiran 3 Dokumentasi .....	63
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	65



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian .....	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data .....	13
5. Objektivitas dan validitas data .....	14
6. Teknik analisis data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	18
B. Rukun dan Syarat Jual beli .....	23
C. Barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan .....	26
D. Penyebab Haramnya sebuah Transaksi.....	27
<b>BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Praktik Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino .....	31
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Chip.....	40

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era modern yang semakin pesat di tengah aktivitas masyarakat membuat terciptanya inovasi-inovasi baru untuk bisa bersaing dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, seperti halnya pangan, sandang dan papan. Masifnya penggunaan teknologi digital di setiap kegiatan, seperti perkantoran, pendidikan, dunia hiburan serta transaksi muamalah memudahkan manusia dalam mencapai tujuannya. Transaksi muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat ialah transaksi jual beli.

Transaksi muamalah seperti jual beli, saat ini sudah banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi digitalisasi yang lebih dikenal dengan sebutan transaksi online/daring untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan yang tidak terbatas serta dapat mengefesienkan waktu yang digunakan. Seperti ketika sedang berada di rumah, masyarakat bisa langsung memesan apa yang dibutuhkan hanya dengan menggunakan *smartphone* mereka.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, masyarakat mulai mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dalam berbagai bidang. Jual beli yang tadinya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekarang cangkupannya sudah mulai luas, saat ini telah banyak dunia hiburan yang secara tidak langsung berkecimpung dalam bisnis, seperti game online.

Game online merupakan cara gaya hidup baru disetiap kalangan baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Salah satu keuntungan dari game online saat ini adalah kemampuan untuk terhubung ke permainan multiplayer yang bisa dimainkan oleh banyak orang dalam satu waktu di berbagai tempat. Keuntungan

lain dari game online adalah ketersediaan berbagai jenis permainan untuk semua pemain game, mulai permainan sederhana berbasis teks hingga permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus.<sup>1</sup>

Permainan berbasis online menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang saat ini sudah mulai meninggalkan permainan tradisional. Mereka cenderung memilih permainan *instant* dan untuk memainkannya pun cukup *download* game yang tersedia di internet. Salah satu game yang sedang populer di kalangan masyarakat ialah game Higgs Domino Island. Permainan ini dimainkan secara online, dengan cara mendownloadnya di *playstore* untuk pengguna android atau *appstore* untuk pengguna ios. Lalu pemain memasukkan id dan password bisa juga dengan menggunakan akun facebook atau *google account*.

“Pada saat permainan berlangsung para pemain saling menaruh koin, koin yang ada pada game higgs domino berasal dari aplikasi itu sendiri, biasanya pemain pertama akan mendapatkan koin perdana sebesar 1juta koin. Dan jika koin tersebut habis pemain bisa membeli dengan cara top up yaitu ditukarkan dengan uang yang dimiliki oleh *player* dengan membeli koin atau lebih dikenal dengan chip. Jika pemain kalah maka pemain harus menyerahkan 150 ribu koin untuk pemain lain dan itu akan dipotong secara otomatis oleh aplikasi game higgs domino.”<sup>2</sup>

Permainan Higgs Domino ini mengandalkan keberuntungan/hoki untuk mendapatkan kemenangan. Pemain berusaha untuk mengumpulkan koin rp yang di dapatkan dari hadiah yang berasal dari game tersebut dengan sebanyak-banyaknya, karena dari permainan ini koin-koin rp dapat di tukarkan dengan

---

<sup>1</sup> Krista Surbakti, “Pengaruh Game Online terhadap Remaja”. *Jurnal Curere* , Vol. 01, No. 01, April 2017, hlm. 32.

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Ikhwani, pembeli chip, pada tanggal 10 Juni 2021, di Warkop dan Doorsmeer 85, Banda Aceh.

pulsa. Kupon/koin rp yang dikumpulkan minimal 20.000 koin rp untuk mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp. 10.000. Penukaran pulsa dalam permainan Higgs Domino hanya bisa dilakukan setiap minggu sekali dalam masa event. Tidak jarang demi mendapatkan keuntungan yang banyak, pemain rela untuk melakukan top up atau membeli chip yang biasa dijual dengan online atau secara langsung, transaksi biasanya dilakukan di warung kopi Kota Banda Aceh

Warung kopi yang saat ini sudah menjadi tempat multifungsi baik hanya untuk meminum kopi, mengadakan rapat, reuni bersama teman, mengerjakan tugas kampus atau menghabiskan waktu untuk bermain game bersama yang sering disebut dengan *mabar*. Kecanduan bermain game membuat seseorang rela mengeluarkan uang untuk sebuah kemenangan yang tidak tentu, seperti transaksi jual beli *chip* yang sedang maraknya di Kota Banda Aceh.

Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin. Jual beli chip ini dilakukan dengan memberikan id/*username* pemain kepada penjual, lalu pemain membayarnya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan chip tersebut secara otomatis akan masuk kedalam permainan tersebut.<sup>3</sup>

Adapun “permainan game online Higgs Domino ini pada mulanya hanya untuk sebuah hobi atau kesenangan untuk melepas penat ketika terlalu banyak aktivitas yang dikerjakan. Namun kecanduan dari permainan tersebut membuat

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Junaidi, penjual chip, pada tanggal 10 Juni 2021, di Warkop dan Doorsmeer 85, Banda Aceh.

pemain melupakan kehidupan sebenarnya, sampai lupa waktu. Pemain berusaha untuk memenangkan game tersebut bagaimanapun caranya sampai mengeluarkan uang untuk terus bermain. Kecenderungan masyarakat ini telah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan bagi beberapa gamer yang aktif bermain higgs domino. Semakin sering pemain memainkannya semakin bertambah pula chip yang pemain punya dalam game tersebut. Kemudian chip-chip tersebut digunakan untuk dijual kepada pemain lain dan mendapatkan keuntungan. Namun tidak semua orang beruntung mendapatkan kemenangan dalam game ini. Banyak yang merugi karena terus membeli chip namun selalu mendapatkan kekalahan, karena sudah diatur dalam aplikasi permainan tersebut. Adapun kerugian lainnya yang dialami konsumen ialah konsumen sudah mentransfer sejumlah uang untuk membeli chip namun chip tersebut tidak masuk ke akun pengguna konsumen”.<sup>4</sup> Hal ini membutuhkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen tersebut.

Jual beli chip dalam game online Higgs Domino termasuk jual beli yang objek jual belinya berupa chip tidak dapat diserahkan secara materi di tangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfernya. Objeknya berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya. Problematika yang terjadi adalah apakah secara syara' jual beli chip ini sah untuk dijadikan jual beli. Dikarenakan dalam Islam ketika melakukan transaksi jual beli harus ada wujud barang yang akan dibeli. Sementara transaksi jual beli chip dalam game online Higgs Domino benda yang dijual merupakan berwujud virtual dan juga barang yang diperjual belikan bukan barang yang mempunyai nilai manfaatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti sehingga dapat diketahui jelas mengenai hukum jual beli chip pada game online Higgs Domino dalam Islam dalam transaksi jual beli chip

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ikhwan, pembeli chip, pada tanggal 10 Juni 2021, di Warkop dan Doorsmeer 85, Banda Aceh

tersebut. Maka judul yang penulis ambil dalam penelitian ini ialah “*Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Warung Kopi di Kota Banda Aceh)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli chip pada *game online Higgs Domino* yang terjadi di warung kopi Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli chip pada *game online Higgs Domino*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli chip pada *game online Higgs Domino* di warung kopi Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap jual beli chip pada *game online Higgs Domino*.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berfungsi sebagai pemetaan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya agar penelitian bersifat orisinil. Masalah mengenai jual beli game online namun untuk penelitian tentang “*Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Warung Kopi di Kota Banda Aceh)*”, menggunakan variabel yang berbeda dari skripsi yang telah diteliti terlebih dahulu.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan di atas. Pertama, yaitu penelitian yang ditulis oleh Aulia Ikhsani, pada tahun 2019,

mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan karya ilmiahnya yang berjudul “*Jual Beli Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ini yang didapatkan bahwa terdapat cacat pada syarat *nafaz* (terrealisasinya akad), yaitu kepemilikan game online tidak jelas (*gharar*). Segala jual beli yang mengandung unsur *gharar* maka hukumnya tidak sah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti ialah penelitian ini membahas tentang jual beli game online secara umum yang mengandung ketidakjelasan kepemilikan menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas tentang objek yang diperjualbelikan yaitu chip bagaimana menurut perspektif hukum Islam.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rifqi Husein mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tahun 2019 dengan karya ilmiahnya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan pada Transaksi Jual Beli Kebendaan (Virtual Property) pada Game Online (Studi Kasus di Warnet Kecamatan Ulee Kareng)*”. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam Islam bermain game online tidak dilarang namun praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat *ma’qud alaih* karena tidak dapat memiliki manfaat menurut syara’ dan tidak dapat dimiliki secara penuh barang yang diperjualbelikan.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah penelitian ini membahas mengenai penghasilan dari jual beli game online secara umum yang dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti jual beli dengan objek yang digunakan ialah chip pada game online Higgs Domino dalam perspektif hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yasinta Devi mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2010 dengan judul penelitian “*Analisa Hukum Islam tentang Jual Beli Gold pada Game Online*

---

<sup>5</sup> Rifqi Husein, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan pada Transaksi Jual Beli Kebendaan (Virtual Property) pada Game Online (Studi Kasus di Warnet Kecamatan Ulee Kareng)* Banda Aceh, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

*Jenis World of Warcraft (WOW)*” Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan ialah penelitian ini mengambil objek game online jenis *World of Warcraft (WOW)* yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada objek jual beli yaitu chip yang ditinjau dari hukum Islam.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ryan Fahmi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “*Pengaruh Bermain Game Online Mobile Legend Terhadap Konten Obrolan Mahasiswa*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “terpaan media atau Media Exposure memiliki pengaruh terhadap Konten obrolan mahasiswa. *Game online* sangat mudah diakses dan digunakan, serta *Game online Mobile legend* sering dimainkan oleh remaja UNS, sehingga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Motivasi bermain memiliki pengaruh terhadap konten obrolan mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan dan motivasi mahasiswa untuk bermain *Game Online Mobile Legend* yang membuat mahasiswa UNS terus bermain *Game Online Mobile Legend* sehingga pemain *Mobile Legend* khususnya responden yang dalam penelitian ini adalah kalangan mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta sangat gemar untuk terus memainkan permainan *Mobile Legend*.”<sup>6</sup> Perbedaan dari penelitian yang akan saya teliti ialah penelitian ini membahas mengenai hukum jual beli akun bermain *Game Online Mobile Legend Terhadap Konten Obrolan*. Sedangkan penelitian saya teliti dari segi objek jual beli yaitu *chip* pada *game online* ditinjau dari hukum Islam.

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Muh Rahmat Hakim Sopalatu dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bentuk dan cara perjudian secara *online*, sanksi yang diterapkan dalam hukum positif terhadap pelaku

---

<sup>6</sup> Ryan Fahmi, Pengaruh Bermain Game Online Mobile Legend Terhadap Konten Obrolan Mahasiswa, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2019.

perjudian *online* dan hukum Islam mengatur tentang larangan berjudi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa “upaya dalam penanggulangan perjudian *online* terkadang masih sangat banyak mengalami suatu kendala dan hambatan karena menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet, pelaku praktek perjudian ini dapat melakukan perjudian dimana saja selama fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan perjudian tersedia bahkan praktek ini dapat dijalankan melalui telepon genggam yang canggih yang telah didukung dengan layanan internet. Oleh karena itu, sangat sulit menangkap pelaku praktek perjudian ini.”<sup>7</sup> Hasil penelitian ini menurut hukum Islam diharamkan, karena melanggar unsur-unsur keislaman baik dari segi keagamaan maupun sosialnya dengan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti ialah terletak pada objek yang akan diteliti dan juga tinjauan hukum yang dipakai, penelitian yang akan saya teliti menambahkan tinjauan jual beli chip menurut hukum Islam.

Keenam, penelitian yang diteliti oleh “M. Fadly Setiawan, Andi Sudarmin Azis, dan Rahmah Muin dengan judul penelitian “*Transaksi Jual Beli Chip dalam Game Online Higgs Domino Menurut Fiqh Muamalah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “perspektif fiqh muamalah, dalam praktek jual beli *domino Higgs* secara *online*, ijab dan qabul sudah jelas. Karena jelas bahwa penjual secara sadar menjual, dan pembeli juga secara sadar membeli apa yang dijual penjual. Namun, subjek tidak mematuhi hukum Syariah. Karena masih ada subyek (*baligh*) yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan barang yang diperdagangkan mengandung unsur mayir dan jelas dilarang menjual barang atau apapun yang diperoleh dari kegiatan ilegal”. “Transaksi pertukaran token permainan domino Higgs online adalah ilegal. Dilihat oleh hukum asli, adalah ilegal untuk mendapatkan barang tersebut. Karena dilakukan melalui bermain (*maysir*).

---

<sup>7</sup> Muh Rahmat Hakim Soplatu, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukumuin Alauddin Makassar*, 2017, hlm 11.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti ialah penelitian ini meneliti tentang jual beli pada akun *game online* menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian saya meneliti tentang jual beli chip pada *game online* menurut hukum Islam. Jadi perbedaannya terletak pada objek jual beli dan tinjauan hukum yang dipakai”.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang menitikberatkan dalam jual beli chip pada *game online Higgs Domino* yang ditinjau dari hukum Islam belum ada. Kebanyakan penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli game online dengan objek dan tinjauan hukum yang berbeda dari penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat mungkin untuk dilakukan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini ialah:

#### **1. Jual Beli Chip**

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Jual beli chip diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh *player game* dengan tukar menukar uang dengan objek barang yaitu chip yang berupa koin digunakan untuk bermain game dan mempunyai nilai intrinsik seperti uang. Dalam penelitian ini yang dimaksud ialah jual beli chip pada *game online Higgs Domino*.

#### **2. Game Online**

Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Krista Surbakti, “Pengaruh Game Online terhadap Remaja”..., hlm. 30.

Game online yang dimaksud dalam penelitian ini ialah game online Higgs Domino.

### 3. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.<sup>9</sup>

Perkembangan era modern yang semakin pesat di tengah aktivitas masyarakat membuat terciptanya inovasi-inovasi baru untuk bisa bersaing dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, seperti halnya pangan, sandang dan papan. Masifnya penggunaan teknologi digital di setiap kegiatan, seperti perkantoran, pendidikan, dunia hiburan serta transaksi muamalah memudahkan manusia dalam mencapai tujuannya. Transaksi muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat ialah transaksi jual beli. Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.

## F. Metodologi Penelitian

Keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metodologi penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan juga untuk memudahkan penulis dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 321.

## 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan *maqāṣidī*

Pendekatan *maqāṣidī* yaitu dengan melakukan analisis deviasi, apakah realitas itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat sehingga didapat hasil penelitian yang perpektif.<sup>10</sup>

Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin. Jual beli chip ini dilakukan dengan memberikan id/*username* pemain kepada penjual, lalu pemain membayarnya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan chip tersebut secara otomatis akan masuk kedalam permainan tersebut.

### b. Pendekatan sosiologi hukum (*Socio-legal Research*)

Penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah-masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>11</sup>

Warung kopi yang saat ini sudah menjadi tempat multifungsi baik hanya untuk meminum kopi, mengadakan rapat, reuni bersama teman,

<sup>10</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm. 87

mengerjakan tugas kampus atau menghabiskan waktu untuk bermain game bersama yang sering disebut dengan *mabar*. Kecanduan bermain game membuat seseorang rela mengeluarkan uang untuk sebuah kemenangan yang tidak tentu, seperti transaksi jual beli *chip* yang sedang maraknya di Kota Banda Aceh.

Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode untuk menganalisis dan menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

## 3. Sumber data

Pengumpulan data merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian yang diperoleh sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih merupakan fakta-fakta verba, atau merupakan

keterangan-keterangan saja.<sup>12</sup> Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dilihat dari segi sumber perolehan data penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu:

c. Data primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli chip di warung kopi Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini pihak yang dimaksud adalah 5 orang penjual chip dan 4 orang pembeli chip.

d. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>13</sup> Data sekunder yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini berupa undang-undang, buku-buku seperti, buku hukum Islam, fiqh muamalah, ekonomi Islam serta menelaah hasil penelitian dari penulis lain yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti jurnal, skripsi ataupun artikel-artikel yang berkaitan (*literature review*).

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta penyebaran angket atau daftar isian.<sup>14</sup> Penulis dalam

---

<sup>12</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 117-118.

<sup>13</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...*, hlm. 42.

<sup>14</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi...*, hlm. 133.

melakukan penelitian karya ilmiah ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang ilmu pengetahuan. Dapat juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan.<sup>15</sup>

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi. Warung kopi yang saat ini sudah menjadi tempat multifungsi baik hanya untuk meminum kopi, mengadakan rapat, reuni bersama teman, mengerjakan tugas kampus atau menghabiskan waktu untuk bermain game bersama yang sering disebut dengan *mabar*. Kecanduan bermain game membuat seseorang rela mengeluarkan uang untuk sebuah kemenangan yang tidak tentu, seperti transaksi jual beli *chip* yang sedang maraknya di Kota Banda Aceh.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data diartikan sebagai proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Secara umum analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, penyimpulan.

##### e. Tahap reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 338.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 88.

f. Tahap penyajian data

Penyajian data menurut Matthew dan Michael adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>17</sup> Setelah data disederhanakan pada tahap reduksi kemudian penulis memberikan penyajian data berupa ringkasan, sinopsis, serta deskripsi singkat dari hasil data yang telah direduksi.

Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin.

g. Tahap penyimpulan

Bagian terakhir dari tahap analisis adalah menarik kesimpulan dengan verifikasi. Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

## 2. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Al Quran dan *Terjemahannya*;
- b. Undang-undang;
- c. Buku-buku *Hadis*;
- d. Buku *fiqh muamalah dan ekonomi Islam*;
- e. Kamus *Ushul Fiqh*;
- f. Kamus *Besar Bahasa Indonesia*;
- g. Kamus *Hukum*;
- h. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry (revisi 2019)*.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk meneliti karya ilmiah agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tentang konsep jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, barang yang tidak boleh diperjualbelikan, penyebab haramnya sebuah transaksi.

Bab tiga terkait tinjauan hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen tentang jual beli chip pada game online membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli chip pada game online higgs domino, perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli chip.

Bab empat mengenai penjelasan hasil dari penelitian secara keseluruhan berupa penutup yang berisi kesimpulan yang dipaparkan dari bab pertama sampai bab ketiga, serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan.



## BAB DUA

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Kata “jual beli” berasal dari dua frase kata (gabungan dua kata) yang masing-masing memiliki arti berbeda dan saling berlawanan. Kata “jual” artinya tukar menukar barang dengan sesuatu yang memiliki harga yang pada umumnya berupa alat tukar berupa uang, sedangkan “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar yang memiliki harga dengan barang. Dalam fiqh jual beli biasanya disebut *al-ba'i* (singular) atau *al-buyu'* (Plural) Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *ba'i* sendiri memiliki makna yang mempunyai makna ganda dan saling berlawanan yaitu pada kata “jual” dan “beli” sebab kata *ba'i* dapat diartikan menjual dan dapat juga diartikan membeli (*isy tara'*).<sup>18</sup> Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang bahasa, perbedaan kata *ba'i* dengan kata “jual beli” yang mempunyai asal bahasa yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang fiqh kedua kata ini sangat dapat diterima oleh masyarakat.

Kata “jual beli” berasal dari dua frase kata (gabungan dua kata) yang masing-masing memiliki arti berbeda dan saling berlawanan. Kata “jual” artinya tukar menukar barang dengan sesuatu yang memiliki harga yang pada umumnya berupa alat tukar berupa uang, sedangkan “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar yang memiliki harga dengan barang. Dalam fiqh jual beli biasanya disebut *al-ba'i* (singular) atau *al-buyu'* (Plural) Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *ba'i* sendiri memiliki makna yang mempunyai makna ganda dan saling berlawanan yaitu pada kata “jual” dan “beli” sebab kata *ba'i* dapat diartikan menjual dan dapat juga diartikan membeli (*isy tara'*).<sup>19</sup> Dengan demikian, jika

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.2, (Damaskus, Dar, al-Fikr, 2000) hlm, 344.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.2, (Damaskus, Dar, al-Fikr, 2000) hlm, 344.

dilihat dari sudut pandang bahasa, perbedaan kata *ba'i* dengan kata “jual beli” yang mempunyai asal bahasa yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang fiqh kedua kata ini sangat dapat diterima oleh masyarakat.

Berarti membeli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar suatu benda dengan suatu yang diinginkan ataupun dengan sesuatu yang sebanding atau senilai dengan cara tertentu yang bermanfaat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun menurut Imam Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahwa jual beli (*al-bai*) adalah yaitu tukar menukar harta dengan harta pula baik dalam bentuk pemindahan milik maupun pemindahan kepemilikan. Adapun pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 2 tentang *al-bai* yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau perukaran benda dengan uang atau sesuatu yang memiliki harga.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu::

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang dibolehkan”.

Menurut Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain berdasarkan keikhlasan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dengan kata lain yaitu jual beli adalah pemindahan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan berdasarkan persetujuan hitungan materi kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>21</sup>

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu kesepakatan perjanjian tukar-menukar barang atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang

<sup>20</sup> Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kencana, 2019), hlm. 101.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*“ dan disepakati.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Jual beli adalah pemindahan kepemilikan atas harta atau barang secara sah baik itu barang sejenis maupun tidak sejenis dengan sesuatu yang bernilai yang mempunyai harga yang sebanding dengan barang yang ditukarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

b. Dasar hukum jual beli

Praktek Jual beli tidak dapat dipisahkan dari aturan syariat islam. Segala hal terkait jual beli sudah diatur dan terdapat dalam al-quran dan sunah. Dengan adanya jual beli manusia lebih mudah dalam melaksanakan kehidupan, sebab antara manusia satu dengan manusia lainnya saling membutuhkan, sesuatu yang tidak ada dalam kebutuhannya bisa didapatkan dengan cara membelinya dari orang lain begitu pula sebaliknya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab II mengenai asas akad pasal 21 huruf J mengenai iktikad baik yaitu dalam hal melangsungkan akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau segala hal yang melanggar hukum islam. Dan pasal 21 huruf K yaitu segala bentuk jual beli atau transaksi haruslah memiliki sebab yang baik dan halal yakni yang tidak dilarang oleh hukum dan bukan merupakan hal yang haram dalam agama Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 68.

<sup>23</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 21-22.

Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>24</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah swt sangat mengharamkan adanya transaksi dalam bentuk riba. Orang-orang yang mengambil riba (yaitu tambahan dari takaran pinjaman atau dalam penjualan yang mengandung riba) pada hari kiamat tidak bisa bangkit dari kuburnya karena mereka bingung sehingga muncul ketakutan yang sangat besar, atau seperti berdirinya orang kerasukan setan, sebagai hukuman baginya. Hal tersebut akibat dari ucapan mereka “Sesungguhnya transaksi penjualan itu seperti riba. Antara jual beli dan riba merupakan hal yang sama yang bisa menghasilkan keuntungan.”

Praktek Jual beli tidak dapat dipisahkan dari aturan syariat islam. Segala hal terkait jual beli sudah diatur dan terdapat dalam Al-Quran dan sunah. Dengan adanya jual beli manusia lebih mudah dalam melaksanakan kehidupan, sebab antara manusia satu dengan manusia lainnya saling membutuhkan, sesuatu yang

<sup>24</sup> Qs. Al-Baqarah. (2):275

tidak ada dalam kebutuhannya bisa didapatkan dengan cara membelinya dari orang lain begitu pula sebaliknya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab II mengenai asas akad pasal 21 huruf J mengenai iktikad baik yaitu dalam hal melangsungkan akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau segala hal yang melanggar hukum islam. Dan pasal 21 huruf K yaitu segala bentuk jual beli atau transaksi haruslah memiliki sebab yang baik dan halal yakni yang tidak dilarang oleh hukum dan bukan merupakan hal yang haram dalam agama Islam.

Dalam hal ini transaksi tersebut merupakan hal yang haram dilakukan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعَوْهَا  
وَ أَكَلُوا أَمْثَلَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ مَأْكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّهُ

Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)<sup>25</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah swt melarang jual beli yang dapat menimbulkan mudharat dan kerusakan untuk orang lain. Mengharamkan jual beli bangkai dan segala hal yang dapat menimbulkan kerugian.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada’. (HR. Tirmizi).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Amar Adly dan Heri Firmansyah. 2020. Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 4, No. 2.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.70-71.

Hadis diatas membuktikan bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli harus dituntut keridhaan antara kedua belah yang bertransaksi. Orang yang berdagang haruslah mempunyai niat yang baik serta harus berperilaku jujur terhadap pembeli karena allah swt akan memberikan surga untuk orang-orang yang berdagang dengan jujur dan terpercaya.

Kebolehan Jual beli menurut ijma“ ulama telah disepakati bahwa jual beli adalah sebagai suatu transaksi diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai atau senilai.<sup>27</sup>

Jual beli dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri sehingga memerlukan orang lain untuk memenuhinya, dalam hal ini sesuatu yang tidak ada pada dirinya bisa didapatkan dengan cara jual beli atau tukar menukar barang atau sejenis dengan sesuatu yang memiliki nilai.

## **B. Rukun dan Syarat Jual beli**

Jual beli adalah suatu akad yang mempunyai rukun-rukun. Rukun menurut terminologi ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya, dan sesuatu itu bergantung kepada hakikat tersebut. Dalam fiqh jual beli biasanya disebut *al-ba'i* (singular) atau *al-buyu'* (Plural) Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *ba'i* sendiri memiliki makna yang mempunyai makna ganda dan saling berlawanan yaitu pada kata “jual” dan “beli” sebab kata *ba'i* dapat diartikan menjual dan dapat juga diartikan membeli (*isy tara'*).<sup>28</sup> Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang bahasa, perbedaan kata *ba'i* dengan kata “jual beli” yang mempunyai asal bahasa yang berbeda jika

<sup>27</sup> Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 91-92

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.2, (Damaskus, Dar, al-Fikr, 2000) hlm, 344.

dilihat dari sudut pandang fiqh kedua kata ini sangat dapat diterima oleh masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun jual beli yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan tersebut adalah unsur hati yang sering tidak dapat ditangkap oleh indra, maka ijab dan kabul menjadi cara yang baik untuk menunjukkan adanya kerelaan yang sulit terukur, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang tanpa adanya paksaan.<sup>30</sup>

Rukun jual beli antara lain:

1. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli), syarat penjual dan pembeli adalah cakap dalam hukum sempurna (baligh dan berakal)
2. Barang yang diperjual belikan, merupakan barang yang mempunyai manfaat dan keadaan barang jelas yang menjadi objek akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Harga
4. Ijab dan qabul adalah ikatan dari dua kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, permatanet publishing, 2016), 104.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.2, (Damaskus, Dar, al-Fikr, 2000) hlm, 28.

<sup>31</sup> Drs. Harun, M. H., *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 68.

Dalam fiqh jual beli biasanya disebut *al-ba'i* (singular) atau *al-buyu'* (Plural) Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *ba'i* sendiri memiliki makna yang mempunyai makna ganda dan saling berlawanan yaitu pada kata “jual” dan “beli” sebab kata *ba'i* dapat diartikan menjual dan dapat juga diartikan membeli (*isy tara'*).<sup>32</sup> Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang bahasa, perbedaan kata *ba'i* dengan kata “jual beli” yang mempunyai asal bahasa yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang fiqh kedua kata ini sangat dapat diterima oleh masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Hamzah Ya'kub, mengemukakan syarat-syarat dari yang melakukan akad sebagai berikut:

a. *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang yang mengalami gangguan jiwa, orang gila ataupun akalnya masih dibawah umur, dengan demikian dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

b. *Tamyiz* (dapat membedakan).

Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang dapat membedakan antara hal baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu melakukan transaksi.

c. *Mukhtar* (Bebas dari paksaan).

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan Qs. *An-Nisa'* (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بِيْعًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.2, (Damaskus, Dar, al-Fikr, 2000) hlm, 344.

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000) hlm. 103

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>34</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitupun dalam prakteknya, transaksi yang dilakukan manusia haruslah mempunyai nilai guna dan tidak boleh menzholimi manusia dengan cara memakan harta orang lain secara bathil. Kecuali jika transaksi tersebut memiliki unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Imam Asy- syafi’i mengatakan bahwa jual beli yang berdasarkan atas transaksi suka sama suka antara kedua balah pihak yang melakukan transaksi, seain jual beli yang diharamkan Rasulullah saw.<sup>35</sup>

### C. Barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;

- a) Jual beli barang yang di haramkan,

عن جابر رض أن رسول هلا ص م قال إن هلا ورسوهل حرم بيع المخلر و

امليته واخلزير والاصنام (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR Bukhari dan Muslim)

- b) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam

<sup>34</sup> Qs. *An-Nisa'* (4): 29

<sup>35</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, hlm. 119

sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 mengenai syarat objek yang diperjualbelikan yaitu: barang yang dijualbelikan harus ada. Artinya barang yang merupakan objek transaksi

#### **D. Penyebab Haramnya sebuah Transaksi**

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
- b. Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*)
- c. Tidak sah (lengkap) akadnya.<sup>37</sup>

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang najis hukumnya oleh agama, seperti khamar, babi, berhala, bangkai, dan anjing.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, jika pun anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan kondisinya apakah baik atau buruk.
4. Jual beli dengan muhaqallah, mukhadarah, mulamasah, munabazah, muzabanah

Perkembangan era modern yang semakin pesat di tengah aktivitas masyarakat membuat terciptanya inovasi-inovasi baru untuk bisa bersaing dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Tidak bisa

<sup>36</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan islam*, dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3: 2015), hlm. 254.

<sup>37</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 30.

dipungkiri bahwa teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, seperti halnya pangan, sandang dan papan. Masifnya penggunaan teknologi digital di setiap kegiatan, seperti perkantoran, pendidikan, dunia hiburan serta transaksi muamalah memudahkan manusia dalam mencapai tujuannya. Transaksi muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat ialah transaksi jual beli. Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.

Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin. Jual beli chip ini dilakukan dengan memberikan id/*username* pemain kepada penjual, lalu pemain membayarnya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Chip tersebut secara otomatis akan masuk kedalam permainan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Junaidi, penjual chip, pada tanggal 10 Juni 2021, di Warkop dan Doorsmeer 85, Banda Aceh.

## BAB TIGA

### TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara 05°16'15" - 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" - 95°22'35" Bujur Timur dan memiliki luas 61.36 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Selat Malaka, Batas Selatan: Samudra Hindia, Batas Timur: Kabupaten Aceh Besar, Batas Barat: Kabupaten Aceh Besar.<sup>39</sup>

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2020 tercatat 252.899 jiwa.<sup>40</sup> Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki adalah 127.435 jiwa, sedangkan penduduk wanita berjumlah 125.464 jiwa. Masyarakat kota Banda Aceh mayoritas beragama islam, tetapi banyak pula masyarakat beragama lain seperti Kristen, hindu, budha dan lainnya yang hidup berdampingan satu sama lain. Jenis agama yang ada di Kota Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

1. Islam : 222.582 Jiwa
2. Protestan : 717 Jiwa
3. Katolik : 538 Jiwa
4. Hindu : 39 jiwa
5. Budha : 2755 jiwa

Jumlah Fasilitas Ibadah yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu:

- a. Masjid, 104 Unit
- b. Meunasah, 91 Unit
- c. Mushalla, 90 Unit
- d. Gereja, 4 Unit

<sup>39</sup> <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58> diakses pada tanggal 11 Mei 2022

<sup>40</sup> <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 11 Mei 2022

- e. Kuil, 1 Unit
- f. Klenteng, 1 Unit

Diantara agama yang terdapat di Kota Banda Aceh adalah Islam sebanyak 222.582 jiwa, Protestan sebanyak 717 jiwa, Katolik sebanyak 538 jiwa, Hindu sebanyak 39 jiwa, Budha sebanyak 2.755 jiwa. Selain itu, statistik jumlah tempat ibadah sebanyak Masjid sebanyak 104 Unit, Meunasah sebanyak 91 Unit, Mushalla sebanyak 90 Unit, Gereja sebanyak 4 Unit, Kuil sebanyak 1 Unit dan Klenteng sebanyak 1 Unit <sup>41</sup>.

Kota Banda Aceh memiliki visi Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah, dengan misi Kota Banda Aceh. Sampel warung kopi yang diambil dari penelitian ini adalah warung kopi yang berada dikawasan Kota Banda Aceh yaitu Warung Kopi 85, Warung Kopi Meuligo, Warung Kopi Zakir, Warung Kopi Aan, dan Warung Kopi Ali Kupi. Berikut adalah alamat warung kopi banda Aceh yang akan diteliti:

1. Warung Kopi 85 Terletak di Jl. Soekarno - Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
2. Warung Kopi Meuligo terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.96, Geuceu Iniem, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh.
3. Warung Kopi Zakir Jl. Teuku Nyak Arief, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh.
4. Warung Kopi Aan Jalan Soekarno - Hatta, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
5. Warung Kopi Ali Kupi Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh.

Latar belakang dipilihnya warung kopi ini sebagai tempat penelitian skripsi ini adalah bahwa dari pantauan penulis bahwa warung kopi ini adalah

---

<sup>41</sup> <http://georegionalindonesia.blogspot.com/2011/04/profil-kota-banda-aceh.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

warung kopi yang cukup terkenal dan ramai dikunjungi oleh pelanggan penikmat kopi. Meminum kopi di Banda Aceh bukan hanya menjadi kebiasaan bagi masyarakat Banda Aceh tetapi meminum kopi dapat dikatakan sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Banda Aceh. Warung kopi di Banda Aceh cukup mudah dicari di kawasan Banda Aceh karena jumlahnya dikatakan cukup banyak. Sekarang warung kopi bukan hanya dapat ditemukan di jalan raya saja tetapi juga dapat ditemukan di lorong-lorong jalan perumahan masyarakat.

### **B. Praktik Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino**

Seiring perkembangan zaman proses transaksi manusia dalam melakukan jual beli semakin berkembang. Dalam hal ini pelaku jual beli *chip* ini dituntut untuk menguasai dan memahami proses, resiko dan keamanan dalam bertransaksi *online*. Disisi lain, pelaku jual beli harus menguasai proses jual beli ditempat atau jual beli tatap muka yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Perkembangan Game Online tidak terlepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer. Meledaknya game online sendiri di masyarakat merupakan cerminan dari pesatnya ilmu komputer yang dahulu berskala kecil (*small local network*) sampai sekarang menjadi internet yang berkembang hingga sekarang. Game online saat ini tidak sama dengan game online yang diperkenalkan pertama kalinya. Pada tahun 1960, komputer hanya bias dipakai bermain game untuk 2 orang, lalu muncul komputer dengan kemampuan time sharing hingga pemain bisa bermain game lebih dari 2 pemain (*Multiplayer Games*).

*Higgs Domino* merupakan game yang menyediakan berbagai game didalamnya, yaitu game domino, kartu, puzzle, dan slot yang menyediakan banyak chip yang dihasilkan dari hasil kemenangan pemain. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, yang terdiri dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Pada *Higgs Domino* ini juga menyediakan “*Top Up*” (Isi Ulang), sedekah, dan kirim Chip yang membuat game ini semakin


menarik. Saat pemain mendapat sedekah, chip yang diberikan terbatas hanya 2 miliar setiap 3 kali sedekah chip. Jika chip dari sedekah tidak cukup, maka pemain bisa men-Top Up game dengan cara menukarnya dengan pulsa melalui pihak agen chip. Terdapat pula pengiriman chip yang bisa digunakan untuk mengirim chip yang dikirim dari teman yang mempunyai *Game Higgs Domino*.

Gambaran permainan *Game Online Higgs Domino*:

### 1. Mendownload aplikasi

Membuka aplikasi *play store* yang disediakan oleh smartpone.

- a. Pada tab pencarian ketik Higgs Domino, otomatis akan muncul *Game Higgs Domino*.
- b. Klik tombol download untuk mendownload aplikasi, lalu klik tombol buka untuk masuk kedalam aplikasi.



### 2. Cara mendaftar pada *Game Higgs Domino*

Cara mendaftar pada *Game Higgs Domino* yang disediakan oleh aplikasi *Game Higgs Domino* ada 2 (dua) cara yaitu, yaitu mendaftar dengan cara masuk melalui facebook yang sudah ada atau mendaftar dengan masuk ke akun pengunjung.



### 3. Cara log in atau masuk ke Game Higgs Domino

Cara log in pada aplikasi *Game Higgs Domino* ada 2 (dua) cara yaitu:

#### a. Masuk dengan menggunakan akun facebook

Pemain dapat masuk ke *Game Higgs Domino* dengan mendaftar pada akun facebook yang sudah ada dengan cara mengklik login with facebook lalu memasukkan *alamat email facebook* dan *password email facebook* dan langsung bisa mendaftar dan masuk ke aplikasi *Game Higgs Domino* dan dapat bermain.



#### b. Log ini dengan akun pengunjung

“Langkah Log In pada *Game Online Higgs Domino* yang ke 2 (dua) yaitu Log In menggunakan ID *Login* yang sudah terdaftar secara otomatis ketika pemain mendownload *Game Online Higgs Domino*, Tata cara Log In *Game Online Higgs Domino* pertama pemain membuka aplikasi *Game Online Higgs Domino* kemudian pemain langsung bisa klik menu Pengunjung seperti gambar”



#### 4. Cara bermain Game Online Higgs Domino

“Setiap game online memiliki cara bermain yang berbeda-beda, termasuk *Game Online Higgs Domino* ini. Dalam permainan *Game Online Higgs Domino* ini para pemain diharuskan untuk memiliki *Chip* pada akun *Higgs Domino*. Karena *Game Online* ini bersifat *Game* taruhan dan pemain yang tidak memiliki *Chip* tidak bisa memainkan *Game Online* tersebut. Semua jenis permainan yang disediakan oleh *Game Online Higgs Domino* memiliki fasilitas yang sama yaitu”:

- a. *Games* adalah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh *Game Online Higgs Domino* yang didalamnya berisi macam- macam *Game Online* yang disediakan oleh *Higgs Domino*.
- b. Teman merupakan fasilitas pertemanan yang didalamnya terdapat fitur penambahan pertemanan dengan cara pencarian nama Akun atau ID *Game Higgs Domino* teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman ini lah terdapat pula transfer *chip*.
- c. Toko merupakan sebuah fasilitas yang disediakan *Higgs Domino* untuk pembelian *Chip*. Pemain yang di fasilitas ini dapat membeli *Chip* dengan cara menggunakan pulsa. Dengan harga minimal pembelian  $30.000.000 + 1.500.000 \text{ Chip} = 5000 \text{ Pulsa}$ . Didalam fasilitas toko ini *Higgs Domino* memberikan menu pembelian sangat banyak dengan nominal berikut:

NOMINAL <i>CHIP</i>	Harga
30.000.000+ 1.500.000	5000 PULSA
60.000.000+ 3.000.000	10.000 PULSA
200.000.000+ 10.000.000	30.000.000 PULSA
400.000.000+ 20.000.000	60.000 PULSA
2.000.000.000+ 100.000.000	250.000 PULSA
4.000.000.000+ 200.000.000	500.000.000 PULSA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa orang yang melakukan transaksi dan pemain *Game Online Higgs Domino*:

Khalil mahasiswa Fakultas Syariah mengatakan bahwa ia telah bermain *Game Online Higgs Domino* selama 2 bulan. Alasannya bermain *Game Online Higgs Domino* Untuk menghilangkan suntuk/ bosan, Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000.00 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery). Akad yang dilakukan didalam jual beli *Game* tersebut adalah *Akad salam*. Tidak terdapat keuntungan dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bahkan pemain merasakan lebih banyak kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino*. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli kebanyakan Menyesal setelah membeli *Chip* karena pemain menyadari bahwa uang yang dihasilkan dari transaksi jual beli *Game Online Higgs Domino* merupakan pendapatan yang haram .<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Wawancara dengan Khalil (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum), selaku Pembeli Chip pada Tanggal 08 Mei 2022.

Muhib Selaku Pengunjung Warung Kopi yang bermain *Game Online Higgs Domino* yang merupakan Agen Chip dari Mitra MD *Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 6 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk kesenangan pribadi sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk cari uang sampingan (uang tambahan), *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan mengirimkan *Chip* Ke ID Akun *Game Online Higgs Domino* dan proses transaksi dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah menjadikan *Game* tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Dan dalam melakukan permainan *Game Online Higgs Domino* ini harus siap kalah sebab permainan ini merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan (Hoki).<sup>43</sup>

Marza selaku Pengunjung Warung Kopi yang bermain *Game Online Higgs Domino* mengatakan bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 4 bulan. Alasannya bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghilangkan rasa bosan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapat uang sampingan diwaktu mendesak, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000- 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino*

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Muhib (Agen Chip dari Mitra MD *Higgs Domino*), selaku Penjual dan Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery), dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah menjadikan *Game* tersebut sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga hasil pekerjaan bulanan bias tersimpan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli hanya melihat sampul depannya saja sehingga kebanyakan yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* menyesal dengan apa yang di belinya. Dan membuat pembeli yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* tidak bermanfaat (mubazir) dengan apa yang mereka beli dan menghabiskan uang mereka ketika kurang beruntung dalam bermain.<sup>44</sup>

T. Helsinki Selaku Pengunjung Warung Kopi sekaligus mahasiswa yang bermain *Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 8 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk memanfaatkan waktu luang sepuluh melakukan aktifitas pembelajaran, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menambah keuangan sehari-hari, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000-65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan mengirimkan *Chip* Ke ID Akun *Game Online Higgs Domino* dan proses transaksi dilakukan dengan COD (Cash On Delivery). Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang bias ditukarkan lagi dengan point. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual adalah setelah melakukan jual beli

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Marza (Penjung Warung Kopi), selaku Pembeli Chip pada Tanggal 10 Mei 2022

kemudian akan timbul niat kembali untuk membeli Chip, dan ketika dalam permainan tidak beruntung maka pemain atau penjual akan mengalami kerugian karena point pada game sudah habis.<sup>45</sup>

Putra Selaku pengunjung warung kopi karyawan swasta berusia 29 tahun bermain *Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 1 tahun. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk hiburan di waktu luang, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk menghasilkan uang sampingan, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000-70.000 untuk mendapatkan IB. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery). Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual adalah jika mengalami kekalahan, uang yang dihasilkan diputar kembali kembali untuk keperluan membeli chip lagi dengan begitu uang yang dihasilkan dari jual beli akan terbuang sia-sia.<sup>46</sup>

Fajri Selaku pengunjung warung kopi dan karyawan pemadam kebakaran bahwa ia memainkan *Game Online Higgs Domino* melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 6 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghilangkan suntuk. Untuk bisa memainkan *Game Online Higgs Domino* pemain membutuhkan *chip* dan *chip* tersebut didapatkan dari cara membeli dari pemain lain atau agen resmi *Game Online Higgs Domino*, *Chip Game Online Higgs Domino*

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan T. Helsinky (Mahasiswa Penunjang Warung Kopi), selaku Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Putra (Karyawan Swasta), selaku Penjual Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) dan bertemu langsung. Tidak terdapat keuntungan dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* karena setelah *chip* dijual pasti *chip* akan dibeli kembali jika permainan kurang beruntung (Hoki). Tidak terdapat kerugian dalam jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* karena bagi pemain, memainkan *Game Online Higgs Domino* hanya untuk sekedar kesenangan di waktu luang.<sup>47</sup>

Rio Selaku pengunjung warung kopi Alumni Mahasiswa yang memainkan *Game Online Higgs Domino* Berkata ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 1 bulan yang bermula dari rasa penasaran dan iseng. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk hiburan di waktu luang, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk menghasilkan uang, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara bertemu langsung. Tidak terdapat keuntungan dari melakukan pembelian *chip Game Online Higgs Domino* karena setelah dijual pasti akan membeli kembali . Kerugian lain dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah bahwa pemain mengalami kurangnya waktu beristirahat, timbulnya rasa ketagihan, dan dapat mengakibatkan hilangnya uang dengan sia-sia.<sup>48</sup>

Firmansyah Selaku Pengunjung Warung Kopi dan mahasiswa yang bermain *Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Fajri (Karyawan Pemadam Kebakaran), selaku Penjual dan Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Rio (Alumni Mahasiswa), selaku Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022

lebih 7 bulan. Alasan melakukan jual beli karena butuh uang yang disebabkan oleh ekonomi yang buruk. *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) dan dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghasilkan uang dan menambah pertemanan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah adanya Pajak Pengiriman *chip* 10% dari harga jual.<sup>49</sup>

### C. Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Chip

Jual beli chip dalam *Game Online Higgs Domino* ini termasuk kedalam proses jual beli dimana objek yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfernya secara online. Objek tersebut merupakan sesuatu yang terdapat dalam dunia maya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa orang yang melakukan transaksi dan pemain *Game Online Higgs Domino*:

Khalil mahasiswa Fakultas Syariah mengatakan bahwa ia telah bermain *Game Online Higgs Domino* selama 2 bulan. Alasannya bermain *Game Online Higgs Domino* Untuk menghilangkan suntuk/ bosan, Biasanya *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000.00 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery).

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Firmansyah (Mahasiswa), selaku Penjual dan Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

Akad yang dilakukan didalam jual beli *Game* tersebut adalah *Akad salam*. Tidak terdapat keuntungan dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bahkan pemain merasakan lebih banyak kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino*. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli kebanyakan Menyesal setelah membeli *Chip* karena pemain menyadari bahwa uang yang dihasilkan dari transaksi jual beli *Game Online Higgs Domino* merupakan pendapatan yang haram .<sup>50</sup>

Muhib Selaku Pengunjung Warung Kopi yang bermain *Game Online Higgs Domino* yang merupakan Agen Chip dari Mitra MD *Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 6 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk kesenangan pribadi sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk cari uang sampingan (uang tambahan), *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan mengirimkan *Chip* Ke ID Akun *Game Online Higgs Domino* dan proses transaksi dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah menjadikan *Game* tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Dan dalam melakukan permainan *Game Online*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Khalil (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum), selaku Pembeli Chip pada Tanggal 08 Mei 2022.

*Higgs Domino* ini harus siap kalah sebab permainan ini merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan (Hoki).<sup>51</sup>

Marza selaku Pengunjung Warung Kopi yang bermain *Game Online Higgs Domino* mengatakan bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 4 bulan. Alasannya bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghilangkan rasa bosan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapat uang sampingan diwaktu mendesak, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000- 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery), dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah menjadikan *Game* tersebut sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga hasil pekerjaan bulanan bias tersimpan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi pembeli hanya melihat sampul depannya saja sehingga kebanyakan yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* menyesal dengan apa yang di belinya. Dan membuat pembeli yang membeli *Chip Game Online Higgs Domino* tidak bermanfaat (mubazir) dengan apa yang mereka beli dan menhabiskan uang mereka ketika kurang beruntung dalam bermain.<sup>52</sup>

T. Helsinki Selaku Pengunjung Warung Kopi sekaligus mahasiswa yang bermain *Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 8 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk memanfaatkan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Muhib (Agen Chip dari Mitra MD *Higgs Domino*), selaku Penjual dan Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Marza (Penjung Warung Kopi), selaku Pembeli Chip pada Tanggal 10 Mei 2022

waktu luang sepuluh melakukan aktifitas pembelajaran, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menambah keuangan sehari-hari, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000-65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan mengirimkan *Chip* Ke ID Akun *Game Online Higgs Domino* dan proses transaksi dilakukan dengan COD (Cash On Delivery). Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang bias ditukarkan lagi dengan point. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual adalah setelah melakukan jual beli kemudian akan timbul niat kembali untuk membeli *Chip*, dan ketika dalam permainan tidak beruntung maka pemain atau penjual akan mengalami kerugian karena point pada game sudah habis.<sup>53</sup>

Putra Selaku pengunjung warung kopi karyawan swasta berusia 29 tahun bermain *Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 1 tahun. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk hiburan di waktu luang, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk menghasilkan uang sampingan, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000-70.000 untuk mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery). Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual adalah jika mengalami

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan T. Helsinky (Mahasiswa Penunjang Warung Kopi), selaku Pembeli *Chip* pada Tanggal 25 Mei 2022.

kekalahan, uang yang dihasilkan diputar kembali kembali untuk keperluan membeli chip lagi dengan begitu uang yang dihasilkan dari jual beli akan terbuang sia-sia.<sup>54</sup>

Fajri Selaku pengunjung warung kopi dan karyawan pemadam kebakaran bahwa ia memainkan *Game Online Higgs Domino* melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 6 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghilangkan suntuk. Untuk bisa memainkan *Game Online Higgs Domino* pemain membutuhkan *chip* dan *chip* tersebut didapatkan dari cara membeli dari pemain lain atau agen resmi *Game Online Higgs Domino*, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) dan bertemu langsung. Tidak terdapat keuntungan dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* karena setelah *chip* dijual pasti *chip* akan dibeli kembali jika permainan kurang beruntung (Hoki). Tidak terdapat kerugian dalam jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* karena bagi pemain, memainkan *Game Online Higgs Domino* hanya untuk sekedar kesenangan di waktu luang.<sup>55</sup>

Rio Selaku pengunjung warung kopi Alumni Mahasiswa yang memainkan *Game Online Higgs Domino* Berkata ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 1 bulan yang bermula dari rasa penasaran dan iseng. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk hiburan di waktu luang, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk menghasilkan uang, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Putra (Karyawan Swasta), selaku Penjual Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Fajri (Karyawan Pemadam Kebakaran), selaku Penjual dan Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

60.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara bertemu langsung. Tidak terdapat keuntungan dari melakukan pembelian chip *Game Online Higgs Domino* karena setelah dijual pasti akan membeli kembali . Kerugian lain dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah bahwa pemain mengalami kurangnya waktu beristirahat, timbulnya rasa ketagihan, dan dapat mengakibatkan hilangnya uang dengan sia-sia.<sup>56</sup>

Firmansyah Selaku Pengunjung Warung Kopi dan mahasiswa yang bermain *Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 7 bulan. Alasan melakukan jual beli karena butuh uang yang disebabkan oleh ekonomi yang buruk. *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) dan dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghasilkan uang dan menambah pertemanan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah adanya Pajak Pengiriman *chip* 10% dari harga jual.<sup>57</sup>

Dalam sudut pandang syariat islam, segala macam permainan (*Game*) yang memiliki dampak baikserta tidak dilakukan dengan cara perjudian adalah boleh. Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli Chip pada *Game Online Higgs*

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Rio (Alumni Mahasiswa), selaku Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022

<sup>57</sup> Wawancara dengan Firmansyah (Mahasiswa), selaku Penjual dan Pembeli Chip pada Tanggal 25 Mei 2022.

*Domino* tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Pemain *game* jika dalam bermain *Game Online* dapat mengakibatkan pemain mengalami lupa waktu dan mengakibatkan rasa penasaran yang berlebihan sehingga membuat pemain merasa ingin terus memainkan *Game* tersebut hingga meninggalkan kewajiban yang seharusnya dikerjakan karena terlalu asik bermain *game* dengan waktu yang lama. dalam hukum islam segala sesuatu yang berlebihan dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan umat manusia maka harus ditinggalkan dan hukumnya haram.

Dilihat dari proses sah atau tidak sahnya jual beli, dalam jual beli terdapat ketentuan dan juga aturan agar transaksi sah menurut syariat islam. Apabila syarat rukun dari jual beli tidak dipenuhi maka akan berakibat pada tidak sahnya jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak. Syarat dari jual beli diawali dari subjek yang melakukannya yaitu disebut *Akid*. *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak untuk melakukan transaksi.<sup>58</sup>

Syarat-syarat objek jual beli sebagai berikut:

1. Bersih Barangnya.

Yang dimaksud bersih barangnya, ialah barang yang menjadi objek yang diperjual belikan bukanlah barang yang termasuk sebagai barang najis, atau barang yang diharamkan. sah diperjual belikan karena sama dengan harta. Namun dengan catatan, barang yang diperjual belikan harus bersih fisik dan wujudnya dan jauh dari najis. Bila barang tersebut adalah barang yang bernajis, maka syarat sah untuk diperjual belikan adalah dengan mensucikan terlebih dahulu barang yang terkena najis.

---

<sup>58</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pengajar, 2008), hlm. 56

## 2. Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

Dalam sudut pandang syariat islam, segala macam permainan (*Game*) yang memiliki dampak baik serta tidak dilakukan dengan cara perjudian adalah boleh. Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli Chip pada *Game Online Higgs Domino* tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Pemain game jika dalam bermain *Game Online* dapat mengakibatkan pemain mengalami lupa waktu dan mengakibatkan rasa penasaran yang berlebihan sehingga membuat pemain merasa ingin terus memainkan Game tersebut hingga meninggalkan kewajiban yang seharusnya dikerjakan karena terlalu asik bermain game dengan waktu yang lama. dalam hukum islam segala sesuatu yang berlebihan dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan umat manusia maka harus ditinggalkan dan hukumnya haram.

## 3. Milik orang yang melakukan akad.

Artinya, Firmansyah Selaku Pengunjung Warung Kopi dan mahasiswa yang bermain *Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 7 bulan. Alasan melakukan jual beli karena butuh uang yang disebabkan oleh ekonomi yang buruk. *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) dan dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghasilkan uang dan menambah pertemanan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual

bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah adanya Pajak Pengiriman *chip* 10% dari harga jual

#### 4. Mampu menyerahkan.

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

#### 5. Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 7 bulan. Alasan melakukan jual beli karena butuh uang yang disebabkan oleh ekonomi yang buruk. *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) dan dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghasilkan uang dan menambah pertemanan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah adanya Pajak Pengiriman *chip* 10% dari harga jual

6. Barang yang diakadkan di tangan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat deiserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>59</sup>

Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 7 bulan. Alasan melakukan jual beli karena butuh uang yang disebabkan oleh ekonomi yang buruk. *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) dan dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghasilkan uang dan menambah pertemanan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah adanya Pajak Pengiriman *chip* 10% dari harga jual. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai mabi' (objek jual beli) dalam kaitannya terhadap jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* adalah *mustmanmabi'*.

*Mustmanmabi'* merupakan taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Nomor :/15/2020 Tentang Permainan Batu *Domino/Game Online* Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Menimbang: a) Bahwa permainan Batu domino dan game online sudah mengerjala dan meresahkan warga Kota Banda Aceh, b) bahwa dampak dari permainan judi *game online*. baik yang tersedia di komputer maupun game yang diakses secara *online*, mengandung sejumlah mudarat dan bahaya, c) bahwa dalam

---

<sup>59</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.143-146.

Islam hanya membolehkan jenis-jenis hiburan/permainan yang didalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral lainnya, d). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan e, perlu menetapkan Taushiyah tentang permainan Batu domino dan *game online*. Hal ini mengingat bahwa:

1. Permainan *game online* adalah permainan yang sia-sia wajib ditolak sesuai ajaran al-Qur'an (Al-Mukminun 3) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

Artinya: “dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna”

2. Permainan Batu domino tidak diperbolehkan karena semisal dengan dadu, sama saja baik dengan uang atau tanpa uang. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, “Rasulullahshallallahu 'alaihiwasallam bersabda, “Barang siapa bermain kartu/dadhu, maka dia sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya” (HR. Abu Daud: 4938, dalam Sunan Ibnu Majah: 2762, Irwa' al-Ghalil: 2670, dan Shahih al-Jami' al-Shaghir. 5629)
3. Permainan *game online* yang telah mengarah keperjudian dilarang oleh QS. al-Maidah. (5):90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Haramnya mencari penghasilan melalui *game online* didasarkan setidaknya pada dua hal.

- a. Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2016 tentang *Judi Online*

Memperhatikan:

- 1) “Hasil Audiensi dengan Dinas Syariat Islam (DSI). Majelis Adat Aceh (MAA) dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, mengkaji Permasalahan permainan Batu domino yang perlu regulasi dan Tinjauan dari sisi budaya
- 2) Pendapat dan saran yang berkembang dalam Rapat Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2020 M/23 Dzulhijjah 1441 H tentang Permainan Batu *Domino* dan *Game Online*”.

Analisa penulis tentang tujuan bermain *chip higgs domino* yaitu mendapatkan bonus, mendapatkan banyak kawan dan menghasilkan uang. Disamping itu, bermain *chip higgs domino* di haramkan oleh agama dikarenakan bermain *chip higgs domino* tersebut dapat mendorong orang untuk melakukan maksiat dan perjudian. Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 7 bulan. Alasan melakukan jual beli karena butuh uang yang disebabkan oleh ekonomi yang buruk. *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) dan dilakukan dengan *akad salam*.

Perkembangan era modern yang semakin pesat di tengah aktivitas masyarakat membuat terciptanya inovasi-inovasi baru untuk bisa bersaing dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, seperti halnya pangan, sandang dan papan. Masifnya penggunaan teknologi digital di setiap kegiatan, seperti perkantoran, pendidikan, dunia hiburan serta transaksi muamalah memudahkan manusia dalam mencapai tujuannya. Transaksi muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat ialah transaksi jual beli. Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.

Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin. Jual beli chip ini dilakukan dengan memberikan id/*username* pemain kepada penjual, lalu pemain membayarnya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan chip tersebut secara otomatis akan masuk kedalam permainan tersebut.<sup>60</sup>

Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghasilkan uang dan menambah pertemanan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah adanya Pajak Pengiriman *chip* 10% dari harga jual.

*Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 8 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk memanfaatkan waktu luang sepuluh melakukan aktifitas pembelajaran, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menambah keuangan sehari-hari, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000-65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan mengirimkan *Chip* Ke ID Akun *Game Online Higgs Domino* dan proses transaksi dilakukan dengan COD (Cash On

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Junaidi, penjual chip, pada tanggal 10 Juni 2021, di Warkop dan Doorsmeer 85, Banda Aceh.

Delivery). Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang bias ditukarkan lagi dengan point. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual adalah setelah melakukan jual beli kemudian akan timbul niat kembali untuk membeli Chip, dan ketika dalam permainan tidak beruntung maka pemain atau penjual akan mengalami kerugian karena point pada game sudah habis.

*Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 1 tahun. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk hiburan di waktu luang, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk menghasilkan uang sampingan, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000-70.000 untuk mendapatkan IB. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery). Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual adalah jika mengalami kekalahan, uang yang dihasilkan diputar kembali kembali untuk keperluan membeli chip lagi dengan begitu uang yang dihasilkan dari jual beli akan terbuang sia-sia.


*Game Online Higgs Domino* melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama 6 bulan. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghilangkan suntuk. Untuk bisa memainkan *Game Online Higgs Domino* pemain membutuhkan *chip* dan *chip* tersebut didapatkan dari cara membeli dari pemain lain atau agen resmi *Game Online Higgs Domino*, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) dan bertemu langsung. Tidak terdapat keuntungan dari jual beli *Chip Game Online*

*Higgs Domino* karena setelah *chip* dijual pasti *chip* akan dibeli kembali jika permainan kurang beruntung (Hoki). Tidak terdapat kerugian dalam jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* karena bagi pemain, memainkan *Game Online Higgs Domino* hanya untuk sekedar kesenangan di waktu luang.

*Game Online Higgs Domino* Berkata ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 1 bulan yang bermula dari rasa penasaran dan iseng. Alasan bermain *Game Online Higgs Domino* adalah untuk hiburan di waktu luang, sedangkan Alasannya melakukan jual beli untuk menghasilkan uang, *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan cara bertemu langsung. Tidak terdapat keuntungan dari melakukan pembelian *chip Game Online Higgs Domino* karena setelah dijual pasti akan membeli kembali. Kerugian lain dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah bahwa pemain mengalami kurangnya waktu beristirahat, timbulnya rasa ketagihan, dan dapat mengakibatkan hilangnya uang dengan sia-sia.

*Game Online Higgs Domino* Berkata bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* selama kurang lebih 7 bulan. Alasan melakukan jual beli karena butuh uang yang disebabkan oleh ekonomi yang buruk. *Chip Game Online Higgs Domino* diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 65.000 mendapatkan 1B. Sistem jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) dan dilakukan dengan *akad salam*. Adapun keuntungannya dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* adalah untuk menghasilkan uang dan menambah pertemanan. Kerugian dari jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* bagi Penjual bahwa selama penjual bermain *Game Online Higgs Domino* lebih dominan kalah dalam permainan dan mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam memainkan *Game Online Higgs Domino* adalah adanya Pajak Pengiriman *chip* 10% dari harga jual.

Dalam sudut pandang syariat islam, segala macam permainan (*Game*) yang memiliki dampak baikserta tidak dilakukan dengan cara perjudian adalah boleh. Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli Chip pada *Game Online Higgs Domino* tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Pemain *game* jika dalam bermain *Game Online* dapat mengakibatkan pemain mengalami lupa waktu dan mengakibatkan rasa penasaran yang berlebihan sehingga membuat pemain merasa ingin terus memainkan *Game* tersebut hingga meninggalkan kewajiban yang seharusnya dikerjakan karena terlalu asik bermain *game* dengan waktu yang lama. dalam hukum islam segala sesuatu yang berlebihan dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan umat manusia maka harus ditinggalkan dan hukumnya haram.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* diawali dari pemasaran dimedia sosial baik itu melalui facebook, WA, media sosial, maupun antar sesama pemain dan melalui komunikasi satu sama lain. Penjual chip dapat membujuk pembeli chip dengan cara menawarkan harga yang beragam, pembeli dapat pula membujuk pembeli dengan cara menawarkan harga dan satuan yang akan diterima pembeli, setelah itu pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi atau bisa juga dikatakan *COD (Cash on Delivery)* atau pun melalui Transfer ataupun dengan bertemu secara langsung atau tatap muka.
2. Perkembangan era modern yang semakin pesat di tengah aktivitas masyarakat membuat terciptanya inovasi-inovasi baru untuk bisa bersaing dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, seperti halnya pangan, sandang dan papan. Masifnya penggunaan teknologi digital di setiap kegiatan, seperti perkantoran, pendidikan, dunia hiburan serta transaksi muamalah memudahkan manusia dalam mencapai tujuannya. Transakasi muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat ialah transaksi jual beli.
3. Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Jual beli chip ini dilakukan dengan memesannya via online atau mendatangi agen-agen yang menjual chip, namun terkadang sesama pemain bisa melakukan transaksi jual beli tersebut, mereka yang lebih

banyak mendapatkan keuntungan dari permainan itu menawarkan chip untuk dijual ke pemain lainnya. Chip berupa koin-koin yang diakumulasikan seperti uang virtual untuk digunakan dalam bermain Higgs Domino ini. Penjualan chip ini bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Biasanya dijual dengan harga Rp.65.000- Rp.70.000/b, 1b setara dengan 1 milyar koin. Jual beli chip ini dilakukan dengan memberikan id/*username* pemain kepada penjual, lalu pemain membayarnya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan chip tersebut secara otomatis akan masuk kedalam permainan tersebut.

## **B. Saran**

### 1. Bagi pengguna *Game Online Higgs Domino*

Bagi pemain yang memainkan *Game Online Higgs Domino*, alangkah baiknya bila tidak bermain *Game Online Higgs Domino* dan tidak melakukan transaksi jual beli *Chip Game Online Higgs Domino*. Karena permainan ini merupakan permainan yang dilarang dan tidak diperbolehkan dalam ajaran agama islam. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah dan menimbulkan dampak buruk baik terhadap diri sendiri maupun orang lain adalah suatu perbuatan yang diharamkan dalam agama islam dan termasuk kedalam perbuatan maysir.

### 2. Kepada pihak penjual

Hendaknya terlebih dahulu memikirkan dampak buruk yang dihasilkan dalam jual beli chip *Game Online Higgs Domino* agar terjauh dari hal yang dilarang agama islam.

### 3. Kepada pihak pembeli


Hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi bila membeli sesuatu yang jelas sudah diharamkan oleh agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aulia Ikhsani. *Jual Beli Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Findra Sefiana. *Jual Beli Chip pada Game Online Capsa Susun menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE*. Surabaya: UIN Tulungagung, 2018.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Happy Susanto. *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media Pustaka, 2008.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Krista Surbakti. "Pengaruh Game Online terhadap Remaja". *Jurnal Curere* , Vol. 01, No. 01, April 2017.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mela Melani. *Analisis Jual beli Akun Game Online Clash of Clans dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2015.
- Muhammad Luqman Fauzan. *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend*. Skripsi. Yogyakarta: UII, 2020.

- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medi Pratama, 2007.
- Nur Khasanah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online*. Skripsi. Sunan Ampel: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- R. Soesilo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Redaksi, “*Banda Aceh, Kota Secangkir Kopi Sejuta Cerita*”. Diakses melalui situs <https://www.kba.one/news,banda-aceh-kota-secangkir-kopi-sejuta-cerita/index.html>. Tanggal 15 Juni 2021.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, pasal 1 ayat (1).
- Rifqi Husein. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasilan pada Transaksi Jual Beli Kebendaan (Virtual Property) pada Game Online (Studi Kasus di Warnet Kecamatan Ulee Kareng)* Banda Aceh. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sri Redjeki Hartono. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005 .
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Yasinta Devi. *Analisa Hukum Islam tentang Jual Beli Gold pada Game Online Jenis World of Warcraft (WOW)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsi\_ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5169/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021


**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;</li> <li>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.</li> </ul>
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;</li> <li>7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkung Departemen Agama RI;</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;</li> <li>9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;</li> <li>10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</li> </ul>
Menetapkan	<b>M E M U T U S K A N</b>
Pertama	<p>Menunjuk Saudara (i):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Syuhada, S.Ag., M.Ag</li> <li>b. Nahara Eriyanti, M.H</li> </ul> <p>Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p> <p>untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i):</p> <p>Nama : Cut Putri Ferawati          N I M : 160102216          Prodi : HES</p> <p>Judul : Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Warung Kopi di Kota Banda Aceh)</p>
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali, sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ... Banda Aceh  
 Pada tanggal : 14 Oktober 2021  
 D e k a n

  
 Muhammad Siddiq

**UIN AR-RANIRY**

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

## Lampiran 2 Protocol wawancara

Judul Skripsi : Jual beli chip pada game online higgs domino menurut hukum islam (studi kasus pada warung kopi di kota Banda Aceh).

Waktu Wawancara : 09.30 WIB –selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021.

Tempat : Beberapa warung kopi di Banda Aceh.

Pihak Yang diwawancarai : karyawan warung kopi dan pengunjung warung kopi.

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1	Bagaimana cara memainkan game higgs domino ?
2	Bagaimana cara menjual dan membeli chip pada game higgs domino tersebut ?
3	Apakah ada terjadi penipuan atau kerugian yang dialami oleh pemain saat terjadi transaksi jual beli tersebut ? jelaskan
4	Jika ada, apa solusi yang ditawarkan ?
5	Apakah anda tau bagaimana hokum jual beli chip tersebut ?
6	Apa keuntungan dari membeli chip tersebut ?
7	Apa keuntungan dari menjual chip tersebut ?

**Lampiran 3 Dokumentasi**



Wawancara bersama karyawan warung kopi



Wawancara bersama karyawan warung kopi



Wawancara bersama pengunjung warung kopi



Wawancara bersama karyawan warung kopi